GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DASAR (SHSD) DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu serta sebagai pedoman dalam menganalisis standar belanja dan penyusunan standar harga khususnya yang berkaitan dengan biaya dan harga satuan belanja, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Dasar dan Harga Satuan Kegiatan Provinsi Bengkulu;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Standar Harga Satuan Dasar dan Harga Satuan Kegiatan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2011.

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2009);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2011);

17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor S.11 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR HARGA SATUAN DASAR (SHSD) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu
4. Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku dan digunakan untuk membantu penyusunan anggaran belanja suatu Program atau Kegiatan bagi Provinsi Bengkulu.
5. Harga Satuan adalah merupakan harga tertinggi setiap unit barang/jasa yang berlaku di Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
6. Standar Analisis Belanja adalah merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan.
7. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) adalah dokumen yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN DASAR (SHSD) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 2

Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012, terdiri dari:

a. Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik, terdiri dari:
   1. Standar harga satuan upah dan bahan;

2. Standar harga satuan barang dan sewa;
3. Standar harga jasa konsultasi/ billing rate;
4. Standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan swakelola lainnya;

b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) sebagai elemen penyusunnya;

Pasal 3

Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

a. merupakan standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk pajak serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku di pasaran apabila terdapat perubahan harga;

b. merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) serta Pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012;

c. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE) Tahun Anggaran 2012.;

Pasal 4

Rincian Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Bengkulu ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012.

Pasal 6

Dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 ini harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 09-08-2011

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 09-08-2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. ASNAWI A. LAMAT

STANDAR HARGA PERALATAN SELAM

Nama Barang	Uraian	Satuan	Standar 2012
Masker	Technisub mask venturs sili	buah	Rp. 544.500
	Con clear alumunium thask	buah	Rp. 544.500
	W/Thermo K Value 80cm FT	buah	Rp. 544.500
Aqualung Calypsi Regulator (Selang)	--	buah	Rp. 136.125
Aqualung Calypsi Regulator (Tabung)	--	buah	Rp. 544.500
Seaquest Spectrum BCD (Alat penghisap	--	buah	Rp. 217.800
Find (Full Food)	--	buah	Rp. 217.800
Deapsea resort 3mm jump suit	--	buah	Rp. 8.712.000
pengukur kedalam			
Trident werght Belt W/Plastic Buckle	--	buah	Rp. 217.800
pemberat			
Baju selam	Buatan jerman	buah	Rp. 3.267.000
Curren meter (Pengukur kecepatan	--	buah	Rp. 8.712.000
Arus)			
Peralatan mesin			
Mesin pompa Axyal	10 pk pipa 10 inch	1 buah	Rp. 44.286.000
Kincir PA308 (3HP)	8 pk pipa 4 inch	1 buah	Rp. 18.150.000
Tractor tangan	Motor diesel	1 unit	Rp. 58.080.000
Mesin penggerak diesel 6-7, 5 HP			
Hand Sprayer	Motor Penggerek 382cc	1 unit	Rp. 26.862.000
	Vol. 20 liter	1 unit	Rp. 508.200
	Vol. 6 M3	1 unit	Rp. 2.686.200

Plt. GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSYAH

Lampiran 1 : Peraturan Gubernur Bengkulu Tentang Standar Biaya dan Harga Satuan belanja daerah provinsi bengkulu
Nomor : 19 Tahun 2011
Tanggal : 09-08 - 2011

STANDAR BIAYA DAN HARGA
SATUAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU

A. Pengertian

Berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga diperlukan standar biaya dan harga satuan belanja daerah yang dipakai sebagai pedoman atau acuan untuk:

1. Menilai kewajaran besarnya nilai belanja yang diajukan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Menilai kewajaran usulan/penawaran dalam proses pengadaan barang dan jasa serta sebagai salah satu pedoman untuk menyusun Harga Perhitungan Sendiri /Owner Estimate (HPS/OE);

3. Mengukur kinerja keuangan dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Standar Harga Satuan Belanja ini dalam penetapannya dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yang saling berhubungan sebagai berikut:

1. Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) yang merupakan harga elemen penyusunan komponen kegiatan fisik dan atau non fisik, terdiri dari:

   - Standar harga satuan untuk personal untuk jasa pihak ketiga (standar upah untuk jasa konstruksi dan jasa konsultasi)
   - Standar harga satuan untuk persola pegawai (honorarium, lembur, insentif dan lain-lain)
   - Standar harga satuan non personal (bahan, barang jadi, sewa dan lain-lain)

2. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang merupakan harga komponen kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen dengan menggunakan SHSD sebagai elemen penyusunnya.

B. Metodologi Penentuan Standar Harga

HSPK dan SHSD ini disusun dengan menggunakan metodologi yang dapat di pertanggungjawabakan secara ilmiah. Metodologi yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Kegiatan diawali dengan mempelajari peraturan-peraturan terkait dengan SBU yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

b) Metodologi dalam penentuan harga dalam Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) adalah sebagai berikut :

1) Mempelajari SHSD Provinsi Bengkulu Tahun 2011 yang telah diterbitkan dengan Pergub Nomor 19 Tahun 2010, Tanggal 2 Desember 2010.
2) Mempelajari SHSD dari Provinsi lain sebagai Bencmarking, yaitu SBU Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Selatan.
3) Melakukan survey harga kelapangan untuk standar harga barang yang akan tuangkan dalam (SHSD) di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
4) Mencari harga melalui distributor dan pabrikan baik secara lansung maupun melalui internet.
5) Melakukan input data yang diperoleh ke dalam kertas kerja dari hasil survey lapangan, dari SBU Provinsi Tahun lalu, dari Provinsi lain dan dari hasil browsing internet.
6) Melakukan pembandingan antara harga dan menetapkan harga yang akan dijadikan standard dalam Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dengan kriteria sebagai berikut :
   (a) Jika didapatkan harga lansung dari survey lapangan, harga yang ditetapkan dalam SHSD adalah harga survey lapangan di kalikan 110 % dari harga survey. Kenaikan 10 % dilakukan dengan mempertimbangkan kenaikan harga akibat inflasi pada tahun 2012.
   (b) Jika tidak didapatkan harga lapangan dan hanya mendapatkan harga distributor dan dan pabrikan dari browsing internet maka yang ditetapkan dalam SHSD adalah harga distributor di kalikan 120 % karena mempertimbangkan biaya transportasi dan kenaikan harga di tahun 2012.
   (c) Jika tidak ditemukan harga dilapangan dan harga dan browsing ke internet, maka harga yang ditetapkan dalam SHSD adalah harga SHSD tahun 2011 di kalikan 110 % dengan memperhitungkan kenaikan harga di tahun 2012.

c) Metodologi dalam penentuan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah sebagai berikut :

1) Mempelajari HSPK Provinsi Bengkulu Tahun 2011 yang telah diterbitkan dengan Pergub Nomor 19 Tahun 2010, Tanggal 2 Desember 2010.
2) Mempelajari HSPK yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2010 yang dijadikan standar dalam HSPK Tahun 2011.
3) Melakukan input data yang diperoleh ke dalam kertas kerja dari i SBU Provinsi Tahun lalu dan HSPK dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2010.
4) Memperhitungkan kenaikan 10 % dari dari HSPK Provinsi Tahun lalu
5) Melakukan pembandingan antar harga dan menetapkan harga yang akan dijadikan standard dalam HSPK dengan kriteria sebagai berikut :
   (a) Jika didapatkan HSPK tahun 2010 setelah memperhitungkan kenaikan 10 % dibawa HSPK Peraturan Menteri Keuangan maka harga yang dijadikan standar dalam HSPK tahun 2012 adalah HSPK Tahun 2011 ditambah kenaikan 10 %
   (b) Jikah didapatkan hasil HSPK tahun 2011 setelah memperhitungkan 10 % maka HSPK yang dijadikan standar adalah HSPK menurut Permenkeu Nomor 100 Tahun 2010.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Standar Harga Satuan Belanja Daerah ini adalah agar proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi belanja daerah dapat mengacu kepada suatu standar yang baku. Sedangkan tujuannya adalah agar penyelenggaraan APBD, khususnya belanja daerah dapat berjalan tertib, efektif dan efisien dan akuntabel.

BAB II

PETUNJUK PENGGUNAAN

A. Penggunaan Tabel Standar Harga Satuan Dasar (SHSD)

1. Umum

SHSD terdiri dari biaya personil dan biaya non personil. Biaya personil untuk jenis pekerjaan fisik konstruksi dapat langsung dipakai dengan menggunakan perhitungan aritmetik terhadap koefisien yang ada pada Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK). Sedangkan pemakaian biaya untuk jasa konsultasi guna menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan harg perhitungan sendiri/owner estimate (HPS/OE) menggunakan metode tersendiri. Bagi standar biaya dan harga satuan untuk kegiatan swakelola dapat digunakan secara selektif sesuai sifat kegiatannya tanpa menutup kemungkinan menggunakan standar di luar buku ini sepanjang standar dimaksud dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biaya Langung Personil (Renumeration)

a. Biaya langsung personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari atau jam) dikalikan dengan biaya langsung personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil dibidangnya sejak lulus dari pendidikan formal dan akreditasi dari asosiasi profesi atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota (bagi konsultan perorangan).

b. Klasifikasi, kualifikasi, penentuan pengalaman profesional dan pendidikan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1) Penentuan biaya langsung personil terhadap tenaga ahli yang tergabung dalam suatu pemberi jasa konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

a) Pemberi jasa konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (profit making firm), unit Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100%);

b) Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nirlaba (non profit making firm) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga swadaya masyarakat lainnya, Unit Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum 70%, kecuali pemberi jasa konsultasi tersebut menggunakan personil tenaga ahli di luar lingkup lembaganya.

2) Pengalaman profesional dan pendidikan:

a) Dalam rangka evalasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional riil untuk seorang tenaga ahli ditetapkan sebagai berikut:
- Pengalaman profesional dibidang yang diperlukan diperhitungkan sepenuhnya (100%).
- Pengalaman profesional dibidang lain yang menunjang diperhitungkan sebesar 50%;
- Pengalaman profesional dibidang lain yang tidak secara langsung menunjang akan tetapi terkait diperhitungkan sebesar 25%;
- Pengalaman yang tidak terkait = 0%;

b) Pengalaman profesional berdasarkan pendidikan diperhitungkan sebagai berikut:
- Ph.D./Doktor: Pengalaman profesional = jumlah seluruh pengalaman profesional riil + 3 tahun;

- Master/Sarjana/Setara: Pengalaman profesional = jumlah pengalaman profesional riil + 2 tahu

c) Untuk Manager Proyek /Team Leader dapat diperhitungkan imbalan tambahan sebesar 3% - 6% dari biaya langsung personil yang diperhitungkan (3% = membawahi 3-10 tenaga ahli dan 6% = membawahi > 10 orang tenaga ahli).

d) Untuk pekerjaan yang berlokasi di daerah dan tenaga ahli tersedia di daerah harus menyertakan konsultan daerah dengan melalui pola kemitraan serta secara jelas dituangkan dalam kerangka acuan kerja (Term of Reference).

e) Tenaga ahli konsultan yang berasal dari dosen/pegawai negeri harus mendapatkan ijin tertulis dari rektor/ eselon 1 dari tenaga ahli tersebut.

c. Acuan biaya langsung personil seperti dimaksud pada butir a dan acuan biaya tenaga pendukung dapat dilihat pada item dnegan kode 22.01.02 tentang Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) jasa konsultasi.

d. Acuan biaya langsung dimaksud pada butir c sudah meliputi gaji dasar (termasuk PPh), beban biaya sosial, beban biaya umum, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, imbalan jasa dan tunjangan penugasan.

e. Biaya satuan yang ada pada SHSD jasa konsultansi seperti dimaksud pada butir c adalah dalam hitungan bulan. Konversi biaya langsung personil menurut satuan waktu lain adalah sebagai berikut:

SBOM = SBOB / 4.1
SBOH = (SBOB/22) x 1.1
SBOJ = (SBOH/8) x 1.3

Catatan:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam

3. Biaya Langsung Non Personil

Biaya langsung non personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) dari kegiatan-kegiatan yang ditetapkan.

a. Biaya Langsung Non-Personil yang dapat diganti sesuai pengeluaran (at cost), *meliputi:*
   - Perjalanan domestik
   - Perjalanan kantor
   - Biaya telekomunikasi (telex, telepon, faximili)
   - Biaya sewa komputer (mencakup fasilitas komputer/ perangkat keras, perangkat lunak dan royalti untuk program yang digunakan)
   - Pembelian mesin ketik, komputer dan peralatan kantor
   - Perlengkapan khusus
   - Meninggalkan tempat tugas

b. Dalam perhitungan HPS, penentuan Biaya Langsung Non-Personil yang dibayar dengan pengeluaran sebenarnya (at cost) ditetapkan oleh pelaksana proyek berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, kecuali item yang dicantumkan dalam tabel serta sesuai dengan perkiraan kebutuhan kegiatan.

4. Biaya Kegiatan Swakelola

Satuan Kerja dapat melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh instansi tersebut. Pekerjaan in disebut pekerjaan/kegiatan swakelola yang mana standar biaya untuk komponen-komponen pembentuknya didasarkan pada Peraturan Gubernur ini.

a. Belanja pegawai

Dalam kelompok ini, tersedia standar biaya untuk honorarium, lembur, dan lain-lain biaya pegawai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD, untuk penggunaan acuan biaya ini disesuaikan dengan beban pekerjaan yang dihubungkan dengan volume seperti jumlah jam, hari/ bulan dan frekuensi pemberian biaya. Analisis yang dilakukan harus memenuhi kaidah kewajaran dan atau ketentuan yang berlaku.

b. Belanja barang / jasa

Dalam kelompok ini, tersedia standar biaya untuk barang, bahan/material dan jasa tenaga kerja non pegawai konsultan maupun bukan konsultan,cetak, sewa, makanan dan minuman untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang masuk kelompok belanja langsung. Khusus untuk standar biaya barang, cetak, bahan dan tenaga kerja non pegawai konsultan diletakan pada kelompok tersendiri dengan pertimbangan jumlah item yang sangat banyak.

c. Belanja Perjalanan Dinas

Dalam kelompok ini tersedia standar biaya untuk belanja perjalanan dinas pegawai didalam satu propinsi, uar propinsi ataupun luar negeri. Dalam standar ini masuk juga biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi lokal selama ditempat tujuan dinas. Ketentuan-ketentuan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas

5. Untuk Unit Satuan kerja diundang dalam pertemuan:
Apabila anggota Satuan Kerja diundang untuk menghadiri pertemuanoleh suatu lembaga panitia di luar Satuan Kerja tersebut, sedang pimpinan menyetujui, selanjutnya mengutus salah seorang atau beberapa orang dari anggotanya untuk menghadiri pertemuan tersebut, maka pembebanan anggarannya dapat diatur kemungkinannya sebagai berikut:

a. Segala biaya ditanggung oleh Lembaga/Panitia yang mengundang
Satuan Kerja dapat memberikan bantuan maksimal berupauang harian/lumpsum/biaya hidup 2 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

b. Segala biaya ditanggung oleh peserta
Sepanjang surat undangan pertemuan yang dimaksud dinyatakan secara tertulis dalam surat undnagan, maka Satuan Kerja menanggung biaya hidup, akomodasi dan transport sepenuhnya (dengan menggunakan SPPD) dengan ketentuan dana untuk keperluan tersebut masih tersedia.

6. Untuk Satuan Kerja mengirim tenaga:
Apabila dalam suatu kegiatan-kegiatan, Satuan Kerja mengirimkan seorang/ atas dasar perintah/ usul untuk kemudian diterbitkan SPPD-nya, maka biaya dibebankan pada yang menerbitkan SPPD terebut.

7. Biaya perjalanan dinas maksimal selama 4 (empat hari). Pegawai Negeri Sipil tingkat C dan tingkat D dibenarkan melakukan perjalanan dinas apabila keperluannya sangat penting dan mendesak yang tidak dapat dilakukan oleh tingkat A dan tingkat B.

Keterangan:
- Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut Golongan IV.
- Tingkat B pegawai yang digaji menurut Golongan III.
- Tingkat C pegawai yang digaji menurut Golongan II.
- Tingkat D pegawai yang digaji menurut Golongan I atau pegawai honorer.
- Perjalanan Dinas lebih dari 6 (enam) jam dihitung 1 (satu) hari.
- Bagi pejabat Kepala Satuan Kerja dan anggota DPRD yang ditugaskan untuk menghadiri suatu acara rapat di luar daerah bisa mendapatkan uang representatif.

B. Ketentuan Plafon Pengalokasian Belanja

Guna menjamin ke-proporsionlah komponen penyusuan kegiatan agar tidak terjadi pemborosan /in-efisiensi anggaran, komponen penyusun kegiatan pelayanan tersebut diatur dan dikelompokkan berdasarkan sifatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya Pengelolaan
   Alokasi belanja yang diperuntukkan menunjang administrasi dan operasional kegiatan dapat terdiri dari rekening belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Perhitungan total alokasi biaya ini adalah biaya maksimal.

b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan Teknis
   Alokasi belanja yang diperuntukkan guna kebutuhan perencanaan dan pengawasan teknis dapat terdiri dari belanja personil non pegawai maupun lain-lain belanja pada kode rekening belanja barang/jasa. Perhitungan alokasi biaya ini seperti pada Tabel 8.

c. Biaya Fisik/Substansi Inti Kegiatan
   Biaya fisik (baik fisik konstruksi atau non konstruksi) dihitung berdasarkan Standar Analisa Belanja (SAB) yang ditetapkan. Termasuk biaya fisik adalah biaya pengadaan barnag yang standar harga satuan dasar (SHSD)-nya sudah ditetapkan. Sedangkan substansi inti kegiatan dapat dialokasikan dari berbagai kode rekening sesuai beban kerja/ kebutuhan proses untuk menghasilkan keluaran/target kinerja yang ditetapkan.